



KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

KEPUTUSAN

KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

NOMOR: 038 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PENYELENGGARAAN PRAMUKA GARUDA

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

- Menimbang : a. bahwa Gerakan Pramuka senantiasa memberikan penghargaan kepada para anggotanya sebagai dorongan dan motivasi untuk mencapai suatu prestasi dalam kegiatan yang dilaksanakan;
- b. bahwa Petunjuk Penyelenggaraan Pramuka Garuda sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 101 Tahun 1984 juncto Nomor 180.A Tahun 2008 sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi kaum muda dan perkembangan Gerakan Pramuka saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk diadakan perbaikan yang penetapannya dituangkan dalam Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
2. Keputusan Munas Gerakan Pramuka Tahun 2013, Nomor 11/Munas/2013 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
3. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-pokok Organisasi Gerakan Pramuka.
4. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 231 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Gugusdepan Gerakan Pramuka.
5. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 198 Tahun 2011 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Syarat Kecakapan Umum dan Tanda Kecakapan Umum.
6. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 134 Tahun 1974 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Syarat Kecakapan Khusus dan Tanda Kecakapan Khusus

Memperhatikan : Usul dan saran Pimpinan dan Andalan Nasional Gerakan Pramuka.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : Mencabut Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 101 Tahun 1984 dan Nomor 180.A Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pramuka Garuda.
- Kedua : Mengesahkan Petunjuk Penyelenggaraan Pramuka Garuda sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Petunjuk Penyelenggaraan ini digunakan sebagai pedoman bagi kwartir dan gugusdepan dalam rangka terlaksananya pembinaan prestasi Anggota Muda Gerakan Pramuka.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 16 Februari 2017

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,



Dr. Adhyaksa Dault, SH, M.Si

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR: 038 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PENYELENGGARAAN
PRAMUKA GARUDA

BAB I
PENDAHULUAN

1. Umum
 - a. Gerakan Pramuka selalu melaksanakan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan melalui berbagai kegiatan menarik, menantang, menyenangkan yang mengandung pendidikan dalam usaha mencapai tujuannya.
 - b. Gerakan Pramuka, senantiasa memberikan penghargaan berupa tanda kecakapan kepada setiap anggotanya yang berprestasi sebagai manifestasi dari Metode Kepramukaan.
 - c. Tanda Pramuka Garuda merupakan suatu bentuk kiasan dasar lambang kehormatan, kemandirian, kekuatan, yang diharapkan dapat memberi kebanggaan bagi peserta didik.

2. Dasar
 - a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
 - b. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Nomor 11/Munas/2013 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
 - c. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 231 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Gugusdepan Gerakan Pramuka.
 - d. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 198 Tahun 2011 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Syarat Kecakapan Umum dan Tanda Kecakapan Umum.
 - e. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 134 Tahun 1974 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Syarat Kecakapan Khusus dan Tanda Kecakapan Khusus.

3. Sistematika
Petunjuk Penyelenggaraan Pramuka Garuda disusun sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Syarat Dan Pencapaian Pramuka Garuda;
 - c. Hak Dan Kewajiban;
 - d. Tim Penilai Dan Cara Menilai;
 - e. Macam, Jenis Bahan, Bentuk, Gambar Dan Arti Lambang;
 - f. Ketentuan Dan Penggunaan Tanda Pramuka Garuda;
 - g. Penetapan Dan Upacara Pemberian Tanda Pramuka Garuda;
 - h. Penutup.

4. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Menjadi petunjuk dalam menyelenggarakan pencapaian Pramuka Garuda.

b. Tujuan

- 1) Memberikan motivasi kepada Peserta Didik agar senantiasa mengamalkan Satya dan Darma Pramuka, meningkatkan kualitas dirinya secara terus-menerus, dan dapat menjadi teladan yang baik bagi sesama anggota Gerakan Pramuka maupun masyarakat luas, khususnya anggota muda.
- 2) Memberikan kebanggaan bagi kaum muda atas perbuatan baik yang senantiasa dilakukan, dibiasakan dan dibudayakan melalui Gerakan Pramuka dan dalam kesehariannya.
- 3) Menarik minat kaum muda, terutama Peserta Didik untuk mengikuti jejak Pramuka Garuda.

5. Pengertian

Dalam Petunjuk Penyelenggaraan ini yang dimaksud dengan:

- a. Pramuka Garuda ialah seorang Anggota Muda Gerakan Pramuka yang telah mencapai kecakapan dan penghargaan tertinggi pada masing-masing jenjang pendidikan kepramukaan.
- b. Pramuka Siaga Garuda adalah seorang Pramuka yang telah mencapai kecakapan dan penghargaan tertinggi pada jenjang pendidikan kepramukaan golongan Pramuka Siaga.
- c. Pramuka Penggalang Garuda adalah seorang Pramuka yang telah mencapai kecakapan dan penghargaan tertinggi pada jenjang pendidikan kepramukaan golongan Pramuka Penggalang.
- d. Pramuka Penegak Garuda adalah seorang Pramuka yang telah mencapai kecakapan dan penghargaan tertinggi pada jenjang pendidikan kepramukaan golongan Pramuka Penegak.
- e. Pramuka Pandega Garuda adalah seorang Pramuka yang telah mencapai kecakapan dan penghargaan tertinggi pada jenjang pendidikan kepramukaan golongan Pramuka Pandega.

BAB II

SYARAT DAN PENCAPAIAN PRAMUKA GARUDA

1. Syarat Pramuka Garuda

Syarat Pramuka Garuda merupakan ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang anggota muda untuk memperoleh Tanda Pramuka Garuda sesuai dengan golongan usianya.

a. Pramuka Siaga Garuda

Seorang Pramuka Siaga ditetapkan sebagai Pramuka Siaga Garuda jika telah memenuhi syarat:

- 1) Telah menyelesaikan Syarat Kecakapan Umum (SKU), tingkat Siaga Tata, dan berlatih sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan setelah dilantik.

- 2) Telah memiliki Tanda Kecakapan Khusus (TKK) untuk Pramuka Siaga, sekurang-kurangnya 4 (empat) macam dari masing-masing bidang Kecakapan Khusus.
- 3) Dapat menunjukkan hasil hasta karyanya, sekurang-kurangnya 3 (tiga) macam.
- 4) Pernah mengikuti Pertemuan Pramuka Siaga di kwartirnya.
- 5) Pernah mengikuti Perkemahan Satu Hari (Persari).
- 6) Dapat menggunakan perangkat komputer.

b. Pramuka Penggalang Garuda

Seorang Pramuka Penggalang ditetapkan sebagai Pramuka Penggalang Garuda jika telah memenuhi syarat:

- 1) Telah menyelesaikan SKU tingkat Penggalang Terap dan berlatih sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan setelah dilantik.
- 2) Telah memiliki Tanda Kecakapan Khusus (TKK) untuk Pramuka Penggalang sekurang-kurangnya 5 (lima) macam dari masing-masing bidang Kecakapan Khusus, sekurang-kurangnya 2 (dua) macam Tingkat Utama dan 3 (tiga) macam Tingkat Madya. Jenis TKK yang diwajibkan berdasarkan ketentuan gugusdepan dimana Penggalang berada.
- 3) Menjadi contoh yang baik dalam Pasukan Penggalang, di rumah, di sekolah, dan bermanfaat bagi lingkungan pergaulannya, sesuai dengan satya dan darma Pramuka.
- 4) Dapat membuat hasta karya, sekurang-kurangnya 6 (enam) macam.
- 5) Dapat menggunakan komputer, teknologi informasi minimal internet
- 6) Dapat berkomunikasi menggunakan salah satu bahasa internasional.

c. Pramuka Penegak Garuda

Seorang Pramuka Penegak ditetapkan sebagai Pramuka Penegak Garuda jika telah memenuhi persyaratan:

- 1) Memahami UUD RI 1945, UU RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
- 2) Telah menyelesaikan SKU tingkat Penegak Laksana dan berlatih sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan setelah dilantik.
- 3) Menjadi contoh yang baik dalam gugusdepan, di rumah, di sekolah/ perguruan tinggi, di tempat kerja dan di masyarakat, sesuai dengan Trisatya dan Dasa Darma.
- 4) Telah memiliki Tanda Kecakapan Khusus (TKK) untuk Pramuka Penegak sekurang-kurangnya 9 (sembilan) macam dari masing-masing bidang Kecakapan Khusus, sekurang-kurangnya 2 (dua) macam Tingkat Utama dan 3 (tiga) macam Tingkat Madya. Jenis TKK yang diwajibkan berdasarkan ketentuan gugusdepan dimana Penegak berada.
- 5) Pernah mengikuti pertemuan Pramuka Penegak, di tingkat Ranting, Cabang, Daerah.
- 6) Tergabung dalam salah satu Satuan Karya Pramuka dan mampu mengaplikasikan ketrampilan di satuan karya pramuka tersebut.
- 7) Aktif membantu Pembina di gugusdepan.
- 8) Dapat mengoperasikan komputer dan memanfaatkan teknologi informasi internet.
- 9) Secara aktif menggunakan salah satu bahasa internasional.

- 10) Dapat menyelenggarakan suatu proyek produktif yang bersifat perorangan atau bersama di lingkungan.
- 11) Sebagai penabung yang rajin dan teratur.
- 12) Mampu menampilkan kecakapannya di bidang seni budaya, olah raga, ilmu pengetahuan dan teknologi di depan umum.
- 13) Dapat melakukan kegiatan pembangunan di lingkungannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian.

d. Pramuka Pandega Garuda

Seorang Pramuka Pandega ditetapkan sebagai Pramuka Pandega Garuda jika telah memenuhi syarat:

- 1) Memahami dan dapat menjelaskan dengan baik UUD RI 1945
- 2) Menjadi contoh yang baik dalam Gerakan Pramuka di rumah, di sekolah/ perguruan tinggi, di tempat kerja, dan di masyarakat.
- 3) Sekurang-kurangnya telah mengikuti tiga kali acara yang dipilihnya antara lain:
 - a) Pertemuan Pramuka Penegak dan Pandega di tingkat Ranting, Cabang, Daerah, Nasional, atau Internasional.
 - b) Perkemahan Wirakarya, perkemahan salah satu Satuan Karya Pramuka (Saka), atau perkemahan bakti sekurang-kurangnya di tingkat Cabang.
 - c) Integrasi masyarakat, atau pembuatan proyek-proyek kegiatan.
- 4) Pernah membuat perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian dari kegiatan Pramuka Siaga, Pramuka Penggalang dan Pramuka Penegak
- 5) Aktif membantu Pembina di gugusdepan.
- 6) Dapat mengoperasikan komputer dan memanfaatkan teknologi informasi internet.
- 7) Secara aktif menggunakan salah satu bahasa internasional.

2. Pencapaian Pramuka Garuda:

- a. Peserta didik mengikuti proses latihan sesuai dengan petunjuk dan arahan pembina dan menjadi teladan di lingkungannya. Khusus Pramuka Penegak dan Pandega ikut serta berperan dalam membantu membina peserta didik.
- b. Pembina memberikan motivasi dan bimbingan secara terus-menerus dalam satuan pendidikan dan atau lingkungan masyarakat dengan mengacu pada prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan.
- c. Keluarga memberikan dorongan dan suasana yang menyenangkan bagi peserta didik melalui tahapan proses latihan yang memadai di gugusdepan sehingga mampu mencapai predikat Pramuka Garuda.
- d. Kwartir memberikan motivasi dan memfasilitasi penyelenggaraan penilai pencapaian Pramuka Garuda.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak
 - a. Mendapatkan dan mengenakan Tanda Pramuka Garuda.
 - b. Menerima Sertifikat Pramuka Garuda.
2. Kewajiban
 - a. Mengamalkan Satya dan Darma Pramuka.
 - b. Selalu meningkatkan kemampuannya dan dapat menjadi teladan bagi lingkungan dimana ia berada.
 - c. Membantu menggiatkan gugusdepan dimana ia berada.

BAB IV TIM PENILAI DAN CARA MENILAI


1. Tim Penilai
 - a. Penilai calon Pramuka Garuda terdiri dari Ketua Gugusdepan, Pembina Satuan, orang-tua/wali calon Pramuka Garuda, dan seorang Andalan Ranting, serta tokoh masyarakat. Bilamana Andalan Ranting tidak tersedia dapat diisi oleh Andalan satu tingkat diatas dan seterusnya.
 - b. Tim penilai sebagaimana tersebut pada huruf a disahkan dengan Surat Keputusan Ketua Kwartir Cabang.
 - c. Tim penilai Pramuka Garuda di luar negeri terdiri dari Ketua Gugusdepan, Pembina Satuan, dan orang-tua/wali calon Pramuka Garuda.
 - d. Tim penilai sebagaimana tersebut pada huruf c disahkan dengan Surat Keputusan Ketua Kwartir Nasional.
2. Cara Menilai
 - a. Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya wajib memperhatikan:
 - 1) Keadaan, waktu dan lingkungan setempat
 - 2) Sifat, kebiasaan, dan perilaku calon Pramuka Garuda yaitu bakat, kecerdasan, ketangkasan dan keterampilan, kondisi awal calon, serta usaha dan kemajuan yang telah dicapainya.
 - 3) Keterangan tertulis dari pihak-pihak yang mempunyai sangkut paut dengan kegiatan calon Pramuka Garuda antara lain dari guru, orang tua, tokoh masyarakat, dan pimpinan tempat kerja bagi calon yang sudah bekerja.
 - b. Penilaian atas calon Pramuka Garuda pada hakekatnya dilakukan secara perorangan.
 - c. Penilaian terhadap calon Pramuka Siaga Garuda, Penggalang Garuda dan Penegak Garuda dilakukan dengan cara:
 - 1) pengamatan langsung;
 - 2) wawancara langsung;

- 3) membaca dan mendengar keterangan dari pihak ketiga (teman sebaya dan unsur lingkungan terdekat);
 - 4) mengisi formulir penilaian Pramuka Garuda;
 - 5) beberapa diantaranya melalui uji kecakapan.
- d. Penilaian terhadap calon Pramuka Pandega Garuda dilakukan dengan cara:
- 1) pengamatan langsung;
 - 2) tanya jawab secara panel minimal oleh 3 (tiga) tim penilai;
 - 3) membaca dan mendengar keterangan dari pihak ketiga (teman sebaya dan unsur lingkungan terdekat);
 - 4) mengisi formulir penilaian Pramuka Garuda;
 - 5) beberapa diantaranya melalui uji kecakapan.

BAB V MACAM, JENIS BAHAN, BENTUK, GAMBAR DAN ARTI LAMBANG

1. Macam
Tanda Pramuka Garuda terdiri atas 4 (empat) macam, yaitu:
 - a. Tanda Pramuka Garuda berwarna dasar Hijau untuk Pramuka Siaga.
 - b. Tanda Pramuka Garuda berwarna dasar Merah untuk Pramuka Penggalang.
 - c. Tanda Pramuka Garuda berwarna dasar Kuning untuk Pramuka Penegak.
 - d. Tanda Pramuka Garuda berwarna dasar Coklat untuk Pramuka Pandega.
2. Jenis Bahan
 - a. Tanda Pramuka Garuda terbuat dari logam digantungkan pada pita kain.
 - b. Tanda Pramuka Garuda harian terbuat dari bahan kain.
3. Bentuk dan gambar
 - a. Tanda Pramuka Garuda berbentuk segi lima beraturan, dengan ukuran panjang sisi masing-masing 2,5 cm dengan bingkai selebar 0,2 cm.
 - b. Di tengah bentuk segi lima tersebut terdapat gambar relief seekor burung Garuda dengan sayap terbuka berwarna kuning emas, dengan lambang Gerakan Pramuka di dadanya, dan sehelai Pita yang digenggam oleh kedua cakarinya berwarna putih, bertuliskan SETIA, SIAP, SEDIA berwarna hitam.
 - c. Bingkai Tanda Pramuka Garuda berwarna kuning emas.
 - d. Pita kalung Tanda Pramuka Garuda, berukuran lebar 2,5 cm, panjang 60-90 cm sehingga jika dikenakan berada tepat di ujung tulang dadanya.
 - e. Bidang warna pita terbagi 3 (tiga) bagian putih-merah-putih, dengan pembagian warna putih di sisi tepinya (kanan dan kiri) selebar 0,4 cm dan warna merah ditengah selebar 1,7 cm.
 - f. Tanda Pramuka Garuda harian terbuat dari kain mempunyai bentuk, gambar, warna, tulisan dan ukuran yang sama dengan ketentuan-ketentuan di atas.

CONTOH GAMBAR TANDA PRAMUKA GARUDA



TANDA HARIAN PRAMUKA GARUDA
UNTUK PRAMUKA SIAGA



TANDA HARIAN PRAMUKA GARUDA
UNTUK PRAMUKA PENGGALANG




TANDA HARIAN PRAMUKA GARUDA
UNTUK PRAMUKA PENEGAK




TANDA HARIAN PRAMUKA GARUDA
UNTUK PRAMUKA PANDEGA

CONTOH GAMBAR PITA KALUNG TANDA PRAMUKA GARUDA



UKURAN PITA KALUNG



4. Arti Tanda Gambar Pramuka Garuda
 - a. Bentuk segi lima mencerminkan Pancasila.
 - b. Gambar garuda dengan sayap terbuka menggambarkan kekuatan besar pada dirinya untuk mencapai cita-cita yang tinggi, bertindak dengan jiwa Pramuka yang berkembang dalam adanya dan berpegang pada semboyan:
"SETIA – SIAP – SEDIA"
 - c. Pada masing-masing sayap terlukis 17 helai bulu, pada ekor terdapat 8 helai bulu, sedangkan pada pangkal sayap dan dada terdapat 45 helai bulu. Hal ini mengkiaskan bahwa setiap Pramuka Garuda harus memiliki semangat perjuangan nilai-nilai 17 Agustus 1945.
 - d. Lambang Gerakan Pramuka yang terdapat pada dada garuda, digantungkan dengan rantai yang terdiri dari 10 (sepuluh) buah mata rantai (Dasadarma) dan pita yang digenggamnya terlipat menjadi 3 (tiga) bagian (Trisatya) serta ujung pita terpotong menjadi 2 (dua) bagian (Dwisatya dan Dwidarma)
 - e. Arti semboyan :
 - 1) SETIA artinya seorang Pramuka Garuda akan selalu setia kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, pemimpin serta keluarganya.
 - 2) SIAP artinya seorang Pramuka Garuda akan selalu siap untuk berbuat kebajikan setiap saat.
 - 3) SEDIA artinya seorang Pramuka Garuda akan selalu mempunyai sikap kesediaan dan rasa keikhlasan untuk berbakti.

BAB VI KETENTUAN DAN PENGGUNAAN TANDA PRAMUKA GARUDA

1. Tanda Pramuka Garuda berbentuk lencana digunakan pada acara khusus, antara lain: HUT RI, Hari Pramuka, Upacara Pelantikan Pramuka Garuda.
2. Lencana dikalungkan di leher pada Seragam Pramuka.
3. Tanda Pramuka Garuda Harian digunakan pada kegiatan sehari-hari
4. Tanda Pramuka Garuda Harian diletakkan di dada sebelah kiri di atas tanda penghargaan lainnya pada Seragam Pramuka.

BAB VII PENETAPAN DAN UPACARA PEMBERIAN TANDA PRAMUKA GARUDA

1. Penetapan
 - a. Penetapan Pramuka Garuda oleh Ketua Kwarcab berdasarkan rekomendasi tim penilai.
 - b. Penetapan Pramuka Garuda bagi anggota gugusdepan Luar Negeri oleh Ketua Kwartir Nasional berdasarkan rekomendasi tim penilai.

2. Upacara Pemberian

- a. Anggota Muda Gerakan Pramuka yang telah ditetapkan sebagai Pramuka Garuda berhak menerima dan mengenakan Tanda Pramuka Garuda yang diberikan pada upacara pemberian Tanda Pramuka Garuda.
- b. Sebelum pemberian Tanda Pramuka Garuda dapat diawali dengan upacara adat sesuai kondisi daerah dan yang bersangkutan harus berdoa sesuai agamanya dan mengucapkan ulang janji (Dwisatya atau Trisatya) serta menyampaikan terima kasih kepada orang tua yang disaksikan oleh semua yang hadir.
- c. Upacara pemberian Tanda Pramuka Garuda dapat dikaitkan dengan hari besar nasional dan hari penting lainnya dihadiri oleh pembina, anggota gugusdepan, orang tua, guru, serta dapat dihadiri pimpinan kantor, tokoh masyarakat, dan pihak lainnya yang erat hubungannya dengan yang bersangkutan.
- d. Pemberian Tanda Pramuka Garuda dilakukan di Kwartir Cabang.
- e. Pemberian Tanda Pramuka Garuda gugusdepan Luar Negeri dilakukan oleh Kepala Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia setempat selaku Kamabigus.

**BAB VIII
PENUTUP**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam petunjuk penyelenggaraan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Jakarta, 16 Februari 2017
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,


Dr. Adhyaksa Dault, SH, M.Si 